



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2014/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BURHANUDIN LABA;**
Tempat Lahir : Loyobohor;
Umur atau tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Leuwohung, Kec. Buyasuri, Kab. Lembata;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (guru);
Pendidikan : Diploma II;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/25/IV/2014/Reskrim tertanggal 29 April 2014, ditahan sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lewoleba berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-39/P.3.23/Euh.1/05/2014 tertanggal 13 Mei 2014, ditahan sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-101/P.3.23/Euh.2/06/2014 tertanggal 19 Juni 2014, ditahan sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 12/Pen.Pid/2014/PN.Lbt tanggal 18 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2014/PN.Lbt tanggal 20 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN LABA** als BURHAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak atas nama korban ZAKIRUL KARIM mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BURHANUDDIN LABA** als **BURHAN** berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dimohonkan secara lisan pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman dan supaya putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ringan-ringannya, dengan alasan-alasan bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa **BURHANUDDIN LABA** pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira pukul 07.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014, bertempat di dalam ruang tamu milik terdakwa tepatnya di Desa Kolipadan Kec Ile Ape Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak atas nama korban ZAKIRUL KARIM mengakibatkan luka berat**, yang pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 12.30 wita ketika terdakwa hendak masuk kedalam rumah terdakwa melewati pintu belakang kemudian terdakwa melihat saksi korban ZAKIRUL KARIM sedang bersembunyi dalam rumah terdakwa di belakang pintu sambil menoleh kepalanya keluar, lalu terdakwa melihat saksi korban lari melewati jendela rumah terdakwa, kemudian terdakwa mencari saksi korban tetapi tidak menemukannya dan pada malam hari terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa an. SUMARMO BOLI untuk menasehati saksi korban ZAKIRUL KARIM.

Bahwa kemudian tanggal 19 April 2014 sekitar 07.00 wita saksi SUMARMO BOLI bersama anak perempuan saksi bernama PUTRI datang kerumah terdakwa kemudian saksi SUMARMO BOLI menyuruh saksi PUTRI untuk memanggil saksi korban ZAKIRUL KARIM dirumahnya, tidak lama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi korban datang lalu masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian saksi SUMARMO BOLI bertanya kepada saksi korban” **maksud apa kau masuk kedalam rumah pak guru (tersangka)**” saksi korban tidak menjawab, lalu terdakwa bertanya” **kenapa kamu masuk kedalam rumah saya**” dijawab saksi korban” **saya masuk kedalam rumah karena saya berkelahi dengan mama saya**” kemudian terdakwa bertanya kembali” **kamu masuk berapa kali dirumah saya**” saksi korban tidak menjawab lalu terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa bertanya lagi” **ade kamu jujur saja, kamu sudah masuk kedalam rumah saya sudah berapa kali**” dijawab saksi korban” **saya sudah masuk 4 (empat) kali kerumah bapak**”lalu terdakwa menampar kearah bibir saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa bertanya lagi” **kamu masuk kedalam rumah ambil apa saja**” saksi korban diam lalu terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki bagian kiri sebanyak satu kali mengenai bagian mulut saksi korban hingga mulut berdarah, patah gigi sebanyak 2 (dua) batang, lalu terdakwa bertanya lagi” **barang-barang yang hilang didalam rumah sini siapa yang ambil, Handphone, sendal, uang, sapa yang ambil?**”saksi korban tetap diam, pada saat terdakwa memukul saksi korban saksi PUTRI datang melihat kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan dengan Visum Et Revertum nomor 23/182/RSUDL/IV/2014 yang ditanda tangani oleh dr.Yohanes Niko Santoso Pambudi pada tanggal 20 April 2014 dengan hasil pemeriksaan luar atas nama korban ZAKIRUL KARIM yang kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik berupa luka memar dan bengkak pada bibir kanan bawah bagian dalam dan gigi patah. Kemudian berdasarkan dengan Visum Et Revertum nomor RSUDL-L.182/29/VI/2014 yang ditanda tangani oleh drg.Yoseph Freinademets Paun pada tanggal 16 Juni 2014 dengan hasil pemeriksaan Gigi atas nama korban ZAKIRUL KARIM yang kesimpulan jaringan penyangga ditemukan gigi insisivus pertama dan kedua rahang atas depan kanan telah tanggal seutuhnya, gusi dan sulkus gingiva pada daerah tersebut telah menutup sempurna. Sekurang-kurangnya sudah lebih

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu bulan dari waktu pemeriksaan ini, gigi tersebut sudah tidak akan berganti lagi karena gigi insisivus pertama dan insisivus kedua rahang atas depan kanan yang tanggal adalah gigi permanen/tetap yang menurut teori sudah berganti pada umur 7-9 tahun dan didukung oleh rontgen periapikal yang menunjukkan sudah tidak ada benih lagi pada daerah gigi tersebut.

Bahwa berdasarkan IJAZAH SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BAHAGIA KAB.LEMBATA Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor: DN - 24 Dd 4119795, Usia saksi korban ZAKIRUL KARIM masih 16 (enam belas tahun) tergolong anak-anak sebagaimana termuat dalam Ijazah Sekolah Dasar saksi korban tanggal 20 Juni 2012:

Nama : ZAKIRUL KARIM

Ttl : Lahadato, 01 Januari 1998

Nama orang Tua Laki-laki : KARIM HODA

Nomor Induk : 870

Nomor Peserta : 1-12-24-14-040-015-2.

dan juga berdasarkan Surat Keterangan Sekolah saksi korban Nomor: 023/SK/-MTs.NS-KLP/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditanda tangan oleh Kepala Madrasah PEREGI DAHLAN, S SOS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **BURHANUDDIN LABA** pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira pukul 07.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014, bertempat di dalam ruang tamu milik terdakwa tepatnya di Desa Kolipadan Kec Ile ape Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **Penganiayaan atas nama korban ZAKIRUL KARIM**, yang pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 12.30 wita ketika terdakwa hendak masuk kedalam rumah terdakwa melewati pintu belakang kemudian terdakwa melihat saksi korban ZAKIRUL KARIM sedang bersembunyi dalam rumah terdakwa di belakang pintu sambil menoleh kepalanya keluar, lalu terdakwa melihat saksi korban lari melewati jendela rumah terdakwa, kemudian terdakwa mencari saksi korban tetapi tidak menemukannya dan pada malam hari terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa an. SUMARMO BOLI untuk menasehati saksi korban ZAKIRUL KARIM.

Bahwa kemudian tanggal 19 April 2014 sekitar 07.00 wita saksi SUMARMO BOLI bersama anak perempuan saksi bernama PUTRI datang kerumah terdakwa kemudian saksi SUMARMO BOLI menyuruh saksi PUTRI untuk memanggil saksi korban ZAKIRUL KARIM dirumannya, tidak lama kemudian saksi korban datang lalu masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian saksi SUMARMO BOLI bertanya kepada saksi korban "**maksud apa kau masuk kedalam rumah pak guru (tersangka)**" saksi korban tidak menjawab, lalu terdakwa bertanya "**kenapa kamu masuk kedalam rumah saya**" dijawab saksi korban "**saya masuk kedalam rumah karena saya berkelahi dengan mama saya**" kemudian terdakwa bertanya kembali "**kamu masuk berapa kali dirumah saya**" saksi korban tidak menjawab lalu terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa bertanya lagi "**ade kamu jujur saja, kamu sudah masuk kedalam rumah saya sudah berapa kali**" dijawab saksi korban "**saya sudah masuk 4 (empat) kali kerumah bapak**" lalu terdakwa menampar kearah bibir saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa bertanya lagi "**kamu masuk kedalam rumah ambil apa saja**" saksi korban diam lalu terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki bagian kiri sebanyak satu kali mengenai bagian mulut saksi korban hingga mulut berdarah, patah gigi sebanyak 2 (dua) batang, lalu terdakwa bertanya lagi "**barang-barang yang hilang didalam rumah sini siapa yang ambil, Handphone, sandal, uang, sapa yang ambil?**" saksi korban



tetap diam, pada saat terdakwa memukul saksi korban saksi PUTRI datang melihat kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan dengan Visum Et Revertum nomor 23/182/RSUDL/IV/2014 yang ditanda tangani oleh dr.Yohanes Niko Santoso Pambudi pada tanggal 20 April 2014 dengan hasil pemeriksaan luar atas nama korban ZAKIRUL KARIM yang kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik berupa luka memar dan bengkak pada bibir kanan bawah bagian dalam dan gigi patah. Kemudian berdasarkan dengan Visum Et Revertum nomor RSUDL-L.182/29/VI/2014 yang ditanda tangani oleh drg.Yoseph Freinademets Paun pada tanggal 16 Juni 2014 dengan hasil pemeriksaan Gigi atas nama korban ZAKIRUL KARIM yang kesimpulan jaringan penyangga ditemukan gigi insisivus pertama dan kedua rahang atas depan kanan telah tanggal seutuhnya, gusi dan sulkus gingiva pada daerah tersebut telah menutup sempurna. Sekurang-kurangnya sudah lebih dari satu bulan dari waktu pemeriksaan ini, gigi tersebut sudah tidak akan berganti lagi karena gigi insisivus pertama dan insisivus kedua rahang atas depan kanan yang tanggal adalah gigi permanen/tetap yang menurut teori sudah berganti pada umur 7-9 tahun dan didukung oleh rontgen periapikal yang menunjukkan sudah tidak ada benih lagi pada daerah gigi tersebut.

Bahwa berdasarkan IJAZAH SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BAHAGIA KAB.LEMBATA Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor: DN - 24 Dd 4119795, Usia saksi korban ZAKIRUL KARIM masih 16 (enam belas tahun) tergolong anak-anak sebagaimana termuat dalam Ijazah Sekolah Dasar saksi korban tanggal 20 Juni 2012:

Nama : ZAKIRUL KARIM
Ttl : Lahadato, 01 Januari 1998
Nama orang Tua Laki-laki : KARIM HODA
Nomor Induk : 870
Nomor Peserta : 1-12-24-14-040-015-2.

dan juga berdasarkan Surat Keterangan Sekolah saksi korban Nomor: 023/SK/-MTs.NS-KLP/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditanda tangan oleh Kepala Madrasah PEREGI DAHLAN, S SOS.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAKIRUL KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadapkan di persidangan karena sebagai saksi atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadinya pada hari sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah milik Terdakwa di Kolipadan, Kec. Ile Ape, Kab. Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014 sekitar jam 07.00 wita tepatnya di ruang tamu milik Terdakwa di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, awal mulanya ketika saksi hendak memindahkan kambing tiba-tiba datang Putri anaknya Kepala Desa dan mengatakan kepada saksi " Bapak panggil " kemudian saksi pun mengikuti PUTRI menuju ke rumah milik Terdakwa, sesampainya di dalam rumah Terdakwa dan Kepala Desa atas nama Sumarmo Boli berada di dalam rumah kemudian Kepala Desa menanyakan kepada saya " kenapa kau masuk ke dalam rumahnya Terdakwa? " kemudian saksi jawab " saya masuk karena saya sembunyi dari ibu tiri saya ", kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi " kemarin kau masuk saya punya rumah buat apa? " kemudian saya jawab " saya hanya mau sembunyi saja ", kemudian Terdakwa menanyakan lagi " kau sudah masuk berapa kali ke dalam rumah saya? " saya jawab " sudah 4 (empat) kali " kemudian Terdakwa langsung menampar saksi dan menendang mulut saksi menggunakan kaki kanannya namun saksi menangkisnya menggunakan tangan saksi sehingga mengenai bahu saksi, setelah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



itu Terdakwa menendang lagi ke arah mulut saksi sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saya berdarah dan gigi saksi bagian depan terlepas, setelah melihat mulut saksi berdarah Terdakwa langsung mengantarkan saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menendang saksi sebanyak 4 (empat) kali, dengan posisi saat itu Terdakwa berdiri di depan saksi, sedangkan saksi duduk di bawah lantai;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Kepala Desa Kolipadan yaitu Bapak Sumarmo Boli dan anaknya bernama PUTRI;
- Bahwa pada saat kejadian Kepala Desa (Bapak Sumarmo Boli) sempat menegur Terdakwa namun Terdakwa tetap menendang saksi;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan selain tangan dan kaki Terdakwa pada saat memukul dan menendang saksi;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa karena saksi sembunyi dari mama tiri saksi;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu bagian belakang;
- Bahwa saksi belum meminta ijin kepada Terdakwa sebelum saksi masuk ke dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit pada bagian kelopak mata bagian kanan, bengkak pada bibir bawah saya, dan gigi bagian depan terlepas;

2. Saksi **SUMARMO BOLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah penganiayaan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa terhadap ZAKIRUL KARIM alias ZAKIRUL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 07.30 wita di dalam rumah milik Terdakwa di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut korban dengan menggunakan tangan kanan



Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang korban menggunakan kaki kanan ke arah mulut korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 07.30 Wita, saksi menyuruh anak saksi yang bernama PUTRI untuk memanggil korban agar menemui saksi dan Terdakwa di rumah milik Terdakwa, setelah korban datang saksi dan Terdakwa berada di dalam rumah bersama dengan saksi PUTRI, saat korban masuk ke dalam rumah, saksi langsung bertanya kepada korban “ kenapa kau masuk ke rumah guru? “ kemudian korban menjawab “ saya dikejar sama mama tiri makanya saya sembunyi disini “ kemudian saksi bertanya lagi “ tapi kenapa kau keluar lewat jendela? “ kemudian korban menjawab saya takut dengan pak guru “ setelah itu saksi memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan masalah, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban “ sudah berapa kali kamu masuk ke rumah saya? “ kemudian korban menjawab 1 (satu) kali “ saat itu juga Terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai mulut korban dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada korban sudah berapa kali kamu masuk ke dalam rumah saya? dan korban menjawab tambah dengan kemarin sudah 4 (empat) kali sehingga Terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1 (kali) mengenai mulut korban hingga mulut korban mengeluarkan darah dan korban menutupi mulutnya menggunakan tangan korban, pada saat itu datang Ibrahim Gafur dan menampar korban sebanyak 1 (satu) kali pada pipi korban, setelah itu Terdakwa mengantar korban ke rumahnya sekaligus meminta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa pada saat menendang Terdakwa dalam keadaan duduk sedangkan korban dalam keadaan duduk di lantai;
- Bahwa setelah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa gigi bagian depan milik korban terlepas;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa jarak antara saksi, korban, dan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang korban sekitar 2 meter;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu gigi bagian depan milik korban terlepas;
3. Saksi **RAHMAWATI SUMARMO PUTRI** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ZAKIRUL KARIM alias ZAKIRUL;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 07.30 wita di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul dan menendang korban;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai mulut korban;
 - Bahwa yang berada di dalam rumah milik Terdakwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang korban yaitu saksi sendiri, Bapak saksi (Sumarmo Boli), korban, dan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 07.30 Wita, saksi disuruh oleh Bapak saksi Sumarmo Boli untuk memanggil korban agar menemui Bapak saksi dan Terdakwa di rumah milik Terdakwa, setelah korban datang Bapak saksi dan Terdakwa berada di dalam rumah bersama dengan saksi, saat korban masuk ke dalam rumah Bapak saksi langsung bertanya kepada korban “ kenapa kau masuk ke rumah guru? “ kemudian korban menjawab “ saya dikejar sama mama tiri makanya saya sembunyi disini “ kemudian Bapak saksi bertanya lagi “ tapi kenapa kau keluar lewat jendela ? “ kemudian korban menjawab saya takut dengan pak guru “ setelah itu Bapak saksi memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan masalah, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban “ sudah berapa kali kamu masuk ke rumah saya? “ kemudian korban menjawab 1 (satu) kali “ saat itu juga Terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai mulut korban dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada korban “ sudah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



berapa kali kamu masuk ke dalam rumah saya? “ dan korban menjawab tambah dengan kemarin sudah 4 (empat) kali sehingga Terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1 (kali) mengenai mulut korban hingga mulut korban mengeluarkan darah dan korban menutupi mulutnya menggunakan tangan korban, pada saat itu datang Ibrahim Gafur dan menampar korban sebanyak 1 (satu) kali pada pipi korban, setelah itu Terdakwa mengantar korban ke rumahnya sekaligus meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai mulut korban hingga mulut korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat yang dialami korban dari perbuatan terdakwa yaitu gigi bagian depan milik korban terlepas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BURHANUDIN LABA** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti, terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban atas nama ZAKIRUL KARIM alias ZAKIRUL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa hendak masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang, setelah itu terdakwa melihat korban sedang bersembunyi di dalam rumah terdakwa tepatnya di belakang pintu sambil menoleh kepalanya keluar, kemudian terdakwa melihat korban lari melewati jendela rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mencari korban namun terdakwa tidak menemukannya, sehingga pada malam hari terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada kepala desa atas nama saksi Sumarmo Boli, untuk menasihati korban yang sudah masuk kedalam rumah terdakwa, keesokan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



harinya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 07.00 wita saksi Sumarmo Boli dan anaknya bernama saksi PUTRI datang ke rumah terdakwa, setelah itu saksi Sumarmo Boli menyuruh anaknya untuk memanggil korban di rumahnya, setelah dipanggil beberapa menit kemudian korban datang dan masuk ke dalam rumah milik terdakwa, saat di dalam saksi Bapak Sumarmo Boli bertanya kepada korban “ maksud apa kau masuk ke dalam rumah milik Pak Guru? “ namun korban tidak menjawab, setelah itu terdakwa langsung bertanya kepada korban “ kenapa kamu masuk ke dalam rumah saya? Kemudian korban menjawab “ saya masuk ke dalam rumah karena saya berkelahi dengan mama tiri saya “ kemudian terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa, dan terdakwa bertanya lagi kepada korban “ sudah berapa kali kamu masuk ke dalam rumah saya? “ kemudian korban menjawab “ saya sudah masuk ke rumah saya sudah 4 (empat) kali “ saat itu juga terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai bibir korban, kemudian terdakwa bertanya lagi “ kamu masuk ke dalam rumah ambil apa saja? “ karena korban tidak menjawab terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri terdakwa dan mengenai mulut korban hingga mengeluarkan darah, kemudian datang Ibrahim Gafur dan bertanya kepada terdakwa “ kenapa dia pak guru? “ kemudian terdakwa menjawab kemarin dia masuk ke dalam rumah saya dan lari melalui jendela ” kemudian Ibrahim Gofur langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengantar korban ke rumahnya sekaligus meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

- Bahwa terdakwa memukul dan menendang korban karena dia masuk ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa dan korban saling berhadapan dengan jarak antara terdakwa dan korban pada saat itu sekitar 30 cm;
- Bahwa umur korban pada saat itu adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Sumarmo Boli dan anaknya yang bernama PUTRI;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Revertum nomor 23/182/RSUDL/IV/2014 yang ditanda tangani oleh dr.Yohanes Niko Santoso Pambudi pada tanggal 20 April 2014 dengan hasil pemeriksaan luar atas nama korban ZAKIRUL KARIM yang kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik berupa luka memar dan bengkak pada bibir kanan bawah bagian dalam dan gigi patah. Kemudian berdasarkan dengan Visum Et Revertum nomor RSUDL-L.182/29/VI/2014 yang ditanda tangani oleh drg.Yoseph Freinademets Paun pada tanggal 16 Juni 2014 dengan hasil pemeriksaan Gigi atas nama korban ZAKIRUL KARIM yang kesimpulan jaringan penyangga ditemukan gigi insisivus pertama dan kedua rahang atas depan kanan telah tanggal seutuhnya, gusi dan sulkus gingiva pada daerah tersebut telah menutup sempurna. Sekurang-kurangnya sudah lebih dari satu bulan dari waktu pemeriksaan ini, gigi tersebut sudah tidak akan berganti lagi karena gigi insisivus pertama dan insisivus kedua rahang atas depan kanan yang tanggal adalah gigi permanen/tetap yang menurut teori sudah berganti pada umur 7-9 tahun dan didukung oleh rontgen periapikal yang menunjukkan sudah tidak ada benih lagi pada daerah gigi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa yang di dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban ZAKIRUL KARIM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa hendak masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang, setelah itu terdakwa melihat saksi korban sedang bersembunyi di dalam rumah terdakwa tepatnya di belakang pintu sambil menoleh kepalanya keluar, kemudian terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



- melihat korban lari melewati jendela rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mencari korban namun terdakwa tidak menemukannya, sehingga pada malam hari terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada kepala saksi Sumarmo Boli, untuk menasihati saksi korban yang sudah masuk kedalam rumah terdakwa, dan kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 07.00 wita saksi Sumarmo Boli dan anaknya bernama saksi PUTRI datang ke rumah terdakwa, setelah itu saksi Sumarmo Boli menyuruh saksi PUTRI untuk memanggil saksi korban di rumahnya, setelah dipanggil beberapa menit kemudian saksi korban datang dan masuk ke dalam rumah milik terdakwa, saat di dalam saksi Sumarmo Boli bertanya kepada saksi korban “ maksud apa kau masuk ke dalam rumah milik Pak Guru? “ namun korban tidak menjawab, setelah itu terdakwa langsung bertanya kepada korban “ kenapa kamu masuk ke dalam rumah saya? Kemudian korban menjawab “ saya masuk ke dalam rumah karena saya berkelahi dengan mama tiri saya “ kemudian terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa, dan terdakwa bertanya lagi kepada korban “ sudah berapa kali kamu masuk ke dalam rumah saya? “ kemudian korban menjawab “ saya sudah masuk ke rumah saya sudah 4 (empat) kali “ saat itu juga terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai bibir korban, kemudian terdakwa bertanya lagi “ kamu masuk ke dalam rumah ambil apa saja? “ karena korban tidak menjawab terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri terdakwa dan mengenai mulut korban hingga mengeluarkan darah, kemudian datang Ibrahim Gafur dan bertanya kepada terdakwa “ kenapa dia pak guru? “ kemudian terdakwa menjawab kemarin dia masuk ke dalam rumah saya dan lari melalui jendela ” kemudian Ibrahim Gofur langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengantar korban ke rumahnya sekaligus meminta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa terdakwa memukul dan menendang saksi korban karena dia masuk ke dalam rumah terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian posisi terdakwa dan saksi korban saling berhadapan dengan jarak antara terdakwa dan korban pada saat itu sekitar 30 cm;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit pada bagian kelopak mata bagian kanan, bengkak pada bibir bawah saya, dan gigi bagian depan terlepas;
- Bahwa umur korban pada saat itu adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Sumarmo Boli dan anaknya yang bernama PUTRI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif yakni ;

Kesatu : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan pada Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi yuridis dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;**
3. **Mengakibatkan Luka Berat;**

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (16) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **BURHANUDIN LABA** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa **BURHANUDIN LABA** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan adalah menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya dan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang, sedangkan yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ke-1 yang berbunyi anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa hendak masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang, setelah itu terdakwa melihat saksi korban sedang bersembunyi di dalam rumah terdakwa tepatnya di belakang pintu sambil menoleh kepalanya keluar, kemudian terdakwa melihat korban lari melewati jendela rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mencari korban namun terdakwa tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam hari terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada kepala saksi Sumarmo Boli, untuk menasihati saksi korban yang sudah masuk kedalam rumah terdakwa, sehingga keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 07.00 wita saksi Sumarmo Boli dan anaknya bernama saksi PUTRI datang ke rumah terdakwa, setelah itu saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



Sumarmo Boli menyuruh saksi PUTRI untuk memanggil saksi korban di rumahnya, setelah dipanggil beberapa menit kemudian saksi korban datang dan masuk ke dalam rumah milik terdakwa, saat di dalam saksi Sumarmo Boli bertanya kepada saksi korban “ maksud apa kau masuk ke dalam rumah milik Pak Guru? “ namun korban tidak menjawab, setelah itu terdakwa langsung bertanya kepada korban “ kenapa kamu masuk ke dalam rumah saya? Kemudian korban menjawab “ saya masuk ke dalam rumah karena saya berkelahi dengan mama tiri saya “ kemudian terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa, dan terdakwa bertanya lagi kepada korban “ sudah berapa kali kamu masuk ke dalam rumah saya? “ kemudian korban menjawab “ saya sudah masuk ke rumah saya sudah 4 (empat) kali “ saat itu juga terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai bibir korban, kemudian terdakwa bertanya lagi “ kamu masuk ke dalam rumah ambil apa saja? “ karena korban tidak menjawab terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri terdakwa dan mengenai mulut korban hingga mengeluarkan darah, dimana pada waktu perbuatan tersebut dilakukan, ZAKIRUL KARIM masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa awal terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dengan sikap saksi ZAKIRUL KARIM yang masuk rumah terdakwa tanpa meminta izin kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada anak saksi ZAKIRUL KARIM yang masih dibawah umur dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Maelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ke-2 (dua) yaitu unsur melakukan kekerasan penganiayaan terhadap telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat ialah cedera badan yang mengakibatkan si penderita tidak dapat atau terganggu melakukan kegiatan sehari-haridan harus menjalani perawatan serta pengobatan yang cukup lama untuk mengembalikannya ke kondisi semula;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Revertum nomor 23/182/RSUDL/IV/2014 yang ditanda tangani oleh dr.Yohanes Niko Santoso Pambudi pada tanggal 20 April 2014 dengan hasil pemeriksaan luar atas nama korban ZAKIRUL KARIM yang kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik berupa luka memar dan bengkak pada bibir kanan bawah bagian dalam dan gigi patah. Kemudian berdasarkan dengan Visum Et Revertum nomor RSUDL-L.182/29/VI/2014 yang ditanda tangani oleh drg.Yoseph Freinademets Paun pada tanggal 16 Juni 2014 dengan hasil pemeriksaan Gigi atas nama korban ZAKIRUL KARIM yang kesimpulan jaringan penyangga ditemukan gigi insisivus pertama dan kedua rahang atas depan kanan telah tanggal seutuhnya, gusi dan sulkus gingiva pada daerah tersebut telah menutup sempurna. Sekurang-kurangnya sudah lebih dari satu bulan dari waktu pemeriksaan ini, gigi tersebut sudah tidak akan berganti lagi karena gigi insisivus pertama dan insisivus kedua rahang atas depan kanan yang tanggal adalah gigi permanen/tetap yang menurut teori sudah berganti pada umur 7-9 tahun dan didukung oleh rontgen periapikal yang menunjukkan sudah tidak ada benih lagi pada daerah gigi tersebut, Sehingga unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban.
- Terdakwa sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan terdakwa telah melanggar hak – hak asasi anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sebagaimana dijamin oleh Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara filosofis mengamanatkan perlindungan seluruh aspek kehidupan anak mengingat anak merupakan potensi dan generasi cita – cita dan kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



22 Ayat (4) KUHAP oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN LABA alias BURHAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terhadap Anak yang mengakibatkan Luka Berat “**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BURHANUDIN LABA alias BURHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 oleh: **MARCELLINO G.S., SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUNTER SIJABAT, S.H.MH**, dan **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MARKUS R. ARIWIBOWO, SH.** Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lembata, dan dihadiri **JUPRIZAL, SH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lewoleba, dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUNTER SIJABAT, S.H.MH.

MARCELLINO G.S., S.H.M.Hum.

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)